

Analisis Efektivitas Kebijakan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak

Fitria Rahmah
IAIN Samarinda
fitria.rahmah@uinsi.ac.id

Abstract

Indonesia with a Muslim majority population is burdened with two double obligations, namely taxes and zakat. So that as a good Muslim, an individual will pay zakat according to its terms and conditions, while as a good citizen, an individual also pays taxes according to the provisions. With the double tax, the government is trying to alleviate the double obligations borne by its people by issuing a zakat policy that can reduce taxable income. This study aims to know the implementation and effectiveness of the zakat policy as a deduction from taxable income applied in the BAZNAS of Balikpapan City. The research method used is qualitative conducted in BAZNAS of Balikpapan City. Data collection methods used, namely observation, interviews and documentation. While the method of data analysis uses the Miles model and Huberman which consists of three steps, namely data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results showed that the zakat policy as a deduction from Taxable Income has been applied in the BAZNAS of Balikpapan City, as evidenced by the Evidence of Zakat Payment which has been adjusted to the Director General of Taxes Regulation Number PER-33 / PJ / 2011, so that it can be used as valid proof of cutting income Tax (PKP). However, the Zakat Policy as a deduction for PKP in Balikpapan's BAZNAS has not been effectively implemented, this is evidenced by the large number of Muzakki who do not implement this policy due to the lack of information received by muzakki.

Keywords: taxable Income, Zakat, Tax.


PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk mayoritas Muslim, sehingga setiap Warga Negara Indonesia yang beragama Islam yang telah memenuhi prasyarat wajib pajak dan muzakki memiliki kewajiban ganda (*double tax*), yaitu zakat dan pajak (Djarmiko, 2019; Marpaung, 2020; Mohsin & Ismail, 2013). Hal ini merupakan potensi besar bagi pemerintah untuk meningkatkan sumber pendapatan negara dalam bentuk zakat dan pajak (Ayuniyyah dkk., 2018; Siswantoro & Nurhayati, 2012; Yusoff, 2006). Sebagaimana diketahui bahwasanya zakat dan pajak merupakan instrumen penting yang berpengaruh terhadap perekonomian negara, karena zakat dan pajak menjadi perantara dalam pendistribusian kekayaan dari pihak berlebih (*surplus unit*) kepada pihak yang membutuhkan (*deficit unit*) baik masyarakat maupun Negara. Jika pajak diperuntukkan untuk kelangsungan negara seperti pembayaran Pegawai Negeri Sipil

(PNS), pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, subsidi dan lainnya, maka zakat digunakan untuk mengentaskan kemiskinan atau membantu yang membutuhkan.

Pada hakikatnya kedua instrumen tersebut jika dapat dikelola dengan optimal akan berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Keduanya telah diatur agar dapat dikelola menurut cara yang dianggap tepat untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu dengan menyetorkan pembayarannya ke lembaga resmi yang sudah disahkan pemerintah. Selain itu tidak semua orang dikenakan kewajiban dua pungutan ini, semuanya dikembalikan kepada batas minimum untuk dapat dikenakan kewajiban menjadi wajib bayar zakat dan pajak. Dalam Pajak batas ini dikenal dengan istilah Penghasilan Tidak Kena Pajak dan Nishab jika pada Zakat, akan tetapi keduanya memiliki beberapa perbedaan diantaranya dari segi falsafah, sifat, asas sumber, sasaran, prinsip, tujuan, jaminan serta kadarnya (Qardhawi, 2004).

Besarnya potensi zakat dan pajak di Indonesia, tidak sebanding dengan besarnya jumlah zakat dan pajak yang telah berhasil dihimpun. Berdasarkan Statistik Zakat Nasional Tahun 2017, dana zakat yang berhasil dihimpun di Indonesia sebesar 6,2 triliun dan hanya mencapai 2,9% dari potensi dana zakat yang telah diproyeksikan menggunakan metode ekstrapolasi yang memperhitungkan PDB pada tahun-tahun sebelumnya yakni sebesar 217 Triliun.



Gambar 1

Potensi dan realisasi penghimpunan zakat di Indonesia tahun 2017

Adanya kewajiban *double tax* yang harus ditanggung masyarakat Muslim Indonesia yang telah mencapai nisbah dan memenuhi besaran penghasilan kena pajak menyebabkan beberapa dari masyarakat tersebut memutuskan untuk hanya menunaikan salah satu kewajiban tersebut, agar dapat mengurangi beban mereka. Salah satu penyebab tidak optimalnya penghimpunan pajak dari Muslim yang wajib pajak menurut gusfahmi adalah belum diterimanya zakat sebagai kewajiban keagamaan oleh mayoritas masyarakat muslim sebagaimana diwajibkannya zakat, hal ini diindikasikan dengan Minimnya Wajib Pajak (WP) Muslim yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memiliki Nomor Pokok wajib Pajak (NPWP) kecuali terpaksa, karena pemerintah mengaitkan NPWP dengan dunia usaha. Akibatnya walaupun sudah memiliki NPWP, ada kecenderungan mereka untuk tidak

menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT); Minimnya WP Muslim yang masuk dalam daftar pembayar pajak terbesar di Indonesia; rendahnya *Average Tax Ratio* Negara-negara Muslim dibandingkan dengan Negara-negara non-Muslim (Gusfahmi, 2011). Guna mengoptimalkan penghimpunan zakat dan pajak di Indonesia, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mengatur secara khusus tentang kebijakan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak diantaranya yaitu Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-163/pj/2003 tentang perlakuan zakat atas penghasilan dalam perhitungan penghasilan kena pajak penghasilan. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 bahwasanya zakat yang dibayarkan oleh WP Pribadi/ badan kepada BAZ/LAZ yang disahkan pemerintah dapat dikurangkan dari penghasilan bruto WP pribadi/ badan; kebijakan pemerintah zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di dalam UU No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, dimana dijelaskan dalam Bab III pasal 22 bahwa “Zakat yang dibayarkan oleh muzakki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak”; dan kebijakan Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak yang mengatur tentang sistem pembayaran zakat yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2011.

Berdasarkan Kajian Ekonomi Regional Kalimantan Timur, Balikpapan memiliki target Derajat Otonomi Fiskal (DOF) tertinggi sebesar 22,7%, hal ini menunjukkan besarnya potensi kemandirian ekonomi Balikpapan dibanding kota-kota lainnya di Kalimantan Timur, yang direpresentasikan oleh pos-pos sumber pendapatan baik pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan penghasilan lainnya (Bank Indonesia, 2018). Dengan besarnya potensi pendapatan yang ada di Balikpapan dapat menjadi peluang bagi BAZNAS Kota Balikpapan sebagai Badan Amil resmi yang dibentuk oleh pemerintah dalam menghimpun zakat dibantu dengan banyaknya UPZ yang dimiliki oleh BAZNAS Kota Balikpapan. Besarnya target Balikpapan dibanding kota-kota dan kabupaten lainnya di Kalimantan Timur, diasumsikan juga mengandung potensi zakat yang besar yang dapat dihimpun. Sehingga dengan besarnya objek pajak dan zakat yang ada di Kota Balikpapan, implementasi kebijakan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dapat dilaksanakan dengan efektif. Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti tertarik untuk membahas tentang efektivitas kebijakan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di Baznas Kota Balikpapan. Penelitian terkait kebijakan Zakat sebagai pengurang pajak telah banyak dilakukan, berikut merupakan beberapa penelitian yang menjadi acuan dalam penelitian ini:

Penelitian yang dilakukan oleh D. Siswanto dan S. Nurhayati yang berjudul “*Factors Affecting concern about Zakat as a Tax Deduction in Indonesia*”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi terhadap zakat sebagai pengurang pajak di Indonesia. Selain itu, penelitian juga dilakukan terhadap efektivitas penerapan kebijakan tersebut. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dan wawancara via telepon yang dilakukan dengan customer service kantor pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor motivasi dan kepercayaan menjadi faktor yang berpengaruh terhadap preferensi atas zakat sebagai pengurang pajak, selain itu diketahui bahwa hampir kebanyakan pegawai kantor pajak tidak mengetahui tentang kebijakan zakat sebagai pengurang pajak. (Siswanto & Nurhayati, 2012)

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Sri Andari dan Fitha Fathya yang berjudul Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Pada Badan Amil Zakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas manajemen zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di Badan Amil Zakat Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan Kebijakan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan mempunyai pengaruh besar terhadap potensi penerimaan pajak (Andriani & Fathya, 2013).

Anisah dan Syahrizal Abbas yang melakukan penelitian dengan judul Zakat Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Relevansinya dengan Pengurangan Jumlah Pajak Penghasilan di Aceh bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan tersebut di kalangan Pegawai Negeri Sipil di Aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan kajian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak belum diterapkan di Aceh, sehingga zakat penghasilan yang telah dibayar tidak dapat digunakan untuk mengurangi pajak penghasilan. Sehingga Pegawai Negeri Sipil tetap harus membayar kewajiban ganda, pajak dan zakat tanpa ada keringanan (Anisah dkk., 2017).

Penelitian berikutnya yang dilakukan oleh TB. Mansur Ma'mun dengan judul Prospek Penerapan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan Sebagai Alternatif Kebijakan Fiskal di Indonesia yang bertujuan untuk mengetahui dampak zakat terhadap penerimaan negara jika zakat dikelola oleh negara dan untuk mengetahui prospek penerapan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan sebagai alternatif kebijakan fiskal di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan sejarah Islam yang menunjukkan Pengelolaan zakat secara profesional dan transparan oleh pemerintah pada masa Khulafaur Rasyidin akan menciptakan kemajuan dan kejayaan secara umum, dan perekonomian secara khusus. Selain itu dengan memberlakukan zakat sebagai pengurang pajak, maka muzakki akan semakin bergairah membayar zakatnya, sehingga jumlah muzakki akan meningkat dan juga meningkatkan jumlah wajib pajak secara berlipat (Ma'mun, 2017).

Persamaan Penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, sedangkan perbedaannya terletak pada subjek penelitian, yang mana pada penelitian ini mengangkat BAZNAS Kota Balikpapan.

LANDASAN TEORI

Zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Sebagaimana telah dijelaskan pada UU No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada pasal 22 bahwasanya zakat atau sumbangan keagamaan yang dibayarkan kepada Badan atau lembaga amil zakat yang disahkan oleh pemerintah dapat mengurangi penghasilan kena pajak. Kemudian ditegaskan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor-6/PJ/2011 yang menjelaskan tentang pelaksanaan pembayaran dan pembuatan bukti pembayaran atas zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Diharapkan dengan adanya peraturan tersebut masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim dapat memperoleh keringanan dan kemudahan dalam memenuhi

dua kewajiban, yaitu zakat dan pajak sekaligus, tanpa harus memilih salah satu darinya. Dalam pelaksanaan zakat yang dapat dikurangkan dari pendapatan bruto, merupakan zakat yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan/atau wajib pajaka badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan pemerintah.

Mekanisme Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak

Cara wajib pajak yang melakukan pemotongan zakat untuk melakukan pengurangan zakat dari penghasilan kena pajak adalah dengan melampirkan fotocopi bukti pembayaran pada Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Tahun Pajak, bukti pembayaran tersebut dapat berupa bukti pembayaran secara langsung atau melalui transfer rekening bank, atau pembayaran melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan paling sedikit memuat nama lengkap Wajib Pajak dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pembayar; jumlah pembayaran; tanggal pembayaran; nama badan amil zakat; lembaga zakat apabila pembayaran secara langsung; tanda tangan petugas Badan/ lembaga amil zakat; validasi petugas bank pada bukti pembayaran apabila pembayaran via transfer rekening bank.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah BAZNAS dan masyarakat Balikpapan yang merupakan wajib pajak dan zakat yang membayarkan zakatnya di BAZNAS Kota Balikpapan, sedangkan objek dalam penelitian ini adalah efektivitas penerapan kebijakan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di Balikpapan. Data yang digunakan dalam penelitian berupa data primer dan data sekunder, data primer diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan dengan pengurus BAZNAS Kota Balikpapan, Pengurus UPZ dan muzakki. selain itu data serta dokumen yang diperoleh dari BAZNAS Kota Balikpapan turut menjadi data primer penelitian ini, sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung melalui perantara, dalam penelitian ini data tersebut berupa data yang diperoleh dari website BAZNAS dan dari hasil riset kepustakaan seperti buku, artikel, jurnal dan penelitian terdahulu. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi, yaitu teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan berbagai teknik pengumpulan dan sumber data yang telah ada (Sugiyono, 2017), yaitu observasi, wawancara, dokumentasi. Analisis dalam penelitian ini menggunakan model *Miles dan Huberman* yang terdiri dari *data reduction, data display, dan conclusion drawing/ verification* (Sugiyono, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Penerapan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak di Baznas Kota Balikpapan

Walaupun peraturan terkait zakat yang dibayarkan oleh Wajib Pajak Pribadi/ badan kepada Badan Amil Zakat yang disahkan pemerintah dapat dikurangkan dari penghasilan bruto Wajib Pajak seperti diatur dalam Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-163/pj/2003 tentang perlakuan zakat atas penghasilan dalam perhitungan penghasilan kena pajak pajak penghasilan, dan dikuatkan oleh peraturan-peraturan berikutnya, namun implementasi kebijakan Zakat sebagai pengurang Pajak di BAZNAS Kota Balikpapan baru dilaksanakan pada tahun 2014. Hal ini disebabkan oleh kurangnya koordinasi diantara para stakeholder, yakni BAZ/LAZ dan Dinas Perpajakan dan pemerintah Kota. Pasca sinergi yang dilakukan oleh para stakeholder, kebijakan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak kemudian diimplementasikan di BAZNAS Kota Balikpapan dengan menggunakan aplikasi SIMBA (Sistem Informasi manajemen BAZNAS), aplikasi ini merupakan *software* berbasis jaringan internet yang membantu operasional BAZNAS secara nasional. *Software* ini ditujukan untuk mempermudah koordinasi maupun pelaporan antar jenjang tingkatan yang ada di BAZNAS (Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat). Penerbitan bukti pembayaran zakat atau yang biasa disebut sebagai Bukti Setor Zakat (BSZ) juga terdapat di dalam aplikasi ini. BSZ ini yang kemudian mempunyai peran penting dalam implementasi kebijakan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Apabila BSZ tidak sesuai dengan peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah, maka BSZ tidak dapat dilampirkan dalam SPT Tahunan dan implementasi kebijakan zakat sebagai pengurang PKP gagal untuk diterapkan.

BAZNAS Kota Balikpapan telah menerbitkan Bukti Setor Zakat (BSZ) yang telah sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-6/PJ/2011 tahun 2011 tentang Pembayaran dan pembuatan Bukti Pembayaran atas Zakat yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, dimana Bukti pembayaran yang dikeluarkan oleh BAZNAS Kota Balikpapan ini telah memuat Nama lengkap dan NPWP, jumlah dan tanggal bayar, nama BAZ/LAZ, tandatangan petugas, sehingga dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena Pajak. Dengan demikian setiap muzakki yang membayarkan zakatnya di BAZNAS Kota Balikpapan, dapat melampirkan Bukti Setor Zakat (BSZ) sebagai pengurang PKP dalam SPT tahunan tanpa perlu membuat surat pengantar ataupun surat keterangan lainnya. Selain itu, di bagian bawah lembaran BSZ memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Bukti Setor Zakat (BSZ) tersebut dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan bruto sesuai kadar yang berlaku.

BAZNAS Kota Balikpapan tidak memiliki database muzakki yang mengurangkan penghasilan kena pajak dengan zakat yang telah ia bayarkan di BAZNAS Kota Balikpapan. Hal ini disebabkan oleh fungsi BAZNAS Kota Samarinda sebagai fasilitator bagi muzakki untuk mendapatkan bukti pembayaran zakat yang sesuai dengan peraturan sehingga dapat digunakan sebagai pengurang PKP. Dengan menyesuaikan bukti pembayaran zakat dengan peraturan yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka sinergi zakat dengan pajak yaitu

peraturan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-33/PJ/2011 merupakan salah bukti telah diimplementasikannya kebijakan zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak di BAZNAS Kota Balikpapan.

Efektivitas Penerapan Zakat Sebagai Pengurang Pengasilan Kena Pajak di Baznas Kota Balikpapan

Kebijakan zakat sebagai pengurang pajak yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah No.60 tahu 2010 dan kemudian diperkuat oleh UU no. 23 tahun 2011 pasal 22 dan Peraturan Dirjen Pajak Per-33/PJ/2011 mulai digaungkan oleh para stakeholder sejak tahun 2010, namun khusus di Kota Balikpapan gaung atas sosialisasi ini tidak banyak terdengar. Namun, sesungguhnya banyak pihak terkait seperti Badan/ lembaga amil Zakat dan KPP Pratama yang telah melakukan sosialisasi kebijakan ini. Khususnya BAZNAS Kota Balikpapan turut serta berpartisipasi dalam sosialisasi kebijakan zakat sebagai pengurng Penghasilan Kena Pajak. Sosialisasi yang dilakukan oleh BAZNAS dilakukan dalam forum-forum besar, dan sosialisasi terkait kebijakan zakat sebagai pengurang PKP merupakan salah satu topik dari serangkaian topik yang disampaikan dalam sosialisasi yang dilakukan oleh BAZNAS, sehingga belum terdapat sosialisasi khusus terkait kebijakan Zakat Sebagai Pengurang PKP yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Balikpapan. Selain itu sosialisasi secara langsung yang dilakukan oleh BAZNAS hanya dilakukan pada forum-forum besar dan tidak terdapat sosialisasi kepada individu-individu di luar forum dikarenakan terbatasnya Sumber Daya Manusia, anggaran serta sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BAZNAS Kota Balikpapan.

Sebagai Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah, BAZNAS Kota Balikpapan melakukan penghimpunan dana zakat penghasilan dari berbagai institusi pemerintah baik kementerian, kantor dinas, perusahaan milik pemerintah, serta sekolah-sekolah, dengan membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di setiap instansi tersebut, tidak jarang instansi-instansi tersebut menerapkan sistem *payroll*, sehingga pembayaran zakat penghasilan terdebit secara otomatis dari gaji yang dibayarkan kepada para pegawai instansi tersebut.

Tabel 1
Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS Kota Balikpapan

No	Nama UPZ	No	Nama UPZ
1	Sekretariat Daerah	30	Kantor KESBANGPOL
2	Sekretariat DPRD	31	Kantor SATPOL PP
3	Anggota DPRD	32	Kantor CAMAT BAL-SEL
4	Kantor KEMENAG Bpp	33	Kantor CAMAT BAL-UT
5	Kantor Arsip dan Perpustakaan	34	Kantor CAMAT BAL-TIM
6	Dinas Pangan, Pertanian	35	Kantor CAMAT BAL-TENG
7	Kantor DISPORAPAR	36	Kantor CAMAT BAL-BAR
8	Kantor BPBD	37	Kantor CAMAT BAL-KOTA
9	Dinas Tenaga Kerja	38	Dinas Perhubungan

10	Dinas Sosial	39	BPPD dan Retribusi Daerah
11	Kantor DPMPPKB	40	Dinas Kesehatan Kota
12	DISDUKCAPIL	41	Dinas Koperasi & Perindustrian
13	Pengadilan Agama	42	DINAS DIKBUD
14	Kantor Stasiun Meteorologi	43	SMP Negeri 2
15	Kantor Imigrasi	44	SMP Negeri 3
16	Dinas Perdagangan	45	SMP Negeri 4
17	DPPD	46	SMP Negeri 5
18	Dinas Lingkungan Hidup	47	SMP Negeri 6
19	Dinas Komunikasi & Informatika	48	SMP Negeri 7
20	BKPSDM	49	SMP Negeri 8
21	Inspektorat Kota Balikpapan	50	SMP Negeri 9
22	Badan Pertanahan Nasional	51	SMP Negeri 10
23	DPMPT	52	SMP Negeri 11
24	BPKD	53	SMP Negeri 12
25	PDAM	54	SMP Negeri 13
26	PLN	55	SMP Negeri 14
27	Pangkalan TNI AU	56	SMP Negeri 15
28	KODIM 0905	57	SMP Negeri 16
29	POLDA KALTIM	58	SMP Negeri 17
59	POLRES BPP	69	SMP Negeri 18
60	BINTAL KODAM VI	70	SMP Negeri 19
61	DENINTEL KODAM	71	SMP Negeri 20
62	RS. Sayang Ibu	72	SMP Negeri 21
63	RSUD Balikpapan	73	SMP Negeri 22
64	PMI	74	SMP Negeri 23
65	DINAS Pekerjaan Umum	75	SMA Negeri 1
66	Dinas Pertanahan & Penataan Ruang	76	SMA Negeri 2
67	Dinas Perumahan & Pemukiman	77	SMA Negeri 3
68	Guru SDN Kec. BPP Selatan	78	SMA Negeri 4
53	Guru SDN Kec. BPP Timur	79	SMA Negeri 5
54	Guru SDN Kec. BPP Tengah	80	SMA Negeri 6
55	Guru SDN Kec. BPP Barat	81	SMA Negeri 7
56	SLB Negeri	82	SMA Negeri 8
57	MTS Negeri 1	83	SMA Negeri 9
58	MTS Negeri 2	84	SMK Negeri 1
59	MAN	85	SMK Negeri 2
60	SMP Negeri 1	86	SMK Negeri 3
61	SMK Negeri 4	87	SMK Negeri 5
		88	SMK Negeri 6

Sumber: BAZNAS Kota Balikpapan, 2018

penghimpunan dana zakat yang dilakukan secara kolektif dari berbagai instansi pemerintah tersebut berdampak terhadap prosentase sumber penghimpunan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Balikpapan, yang mana 96% zakat penghasilan yang dihimpun oleh BAZNAS Kota Balikpapan berasal dari UPZ, sedangkan 3% berasal dari muzakki individu, dan 0,1% lembaga non UPZ. Dengan penerimaan dana zakat penghasilan yang sebagian besar bersumber dari UPZ, jumlah zakat penghasilan yang diterima oleh BAZNAS Kota Balikpapan cenderung stabil sepanjang tahun.

Tabel 2
Penerimaan Dana Zakat Bulan September 2018

Sumber	Nominal yang diterima
UPZ	356.021.584
Lembaga	500.000
Perorangan	13.434.250
Total	369.955.834

Sumber: BAZNAS Kota Balikpapan, 2018

UPZ sebagai penyumbang zakat penghasilan terbesar di BAZNAS Kota Balikpapan merupakan sebuah peluang sekaligus ancaman dalam pengimplementasian kebijakan zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak. Pertama, dengan besarnya proporsi pembayar zakat penghasilan melalui UPZ menunjukkan bahwa masyarakat yang bekerja di instansi-instansi pemerintah telah menunaikan kewajiban gandanya, yaitu zakat dan pajak. Yang mana sebagai seorang wajib Pajak Pribadi, seorang Aparatur Sipil Negara wajib melakukan pembayaran pajak secara taat dan pembayarannya telah diakomodir langsung oleh instansi tempat ASN tersebut bekerja. Sedangkan, untuk kewajiban zakat, beberapa instansi telah mewajibkan pemotongan langsung pembayaran zakat penghasilan dengan menggunakan payroll system, sedangkan di beberapa instansi lain pembayaran zakat penghasilan dilakukan secara sukarela, sehingga sesuai kesadaran masing-masing individu.

Salah satu instansi yang telah melakukan pemotongan zakat dan pajak secara langsung yaitu SMA Negeri 5. Berdasarkan data yang dihimpun dari laporan setoran dana zakat penghasilan BAZNAS Kota Balikpapan pada bulan September 2018, SMA Negeri 5 merupakan instansi pemerintah dengan UPZ yang berhasil mengumpulkan dana zakat penghasilan terbesar kedua setelah PDAM dengan nominal sebesar Rp

20.533.983,-. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu pengurus UPZ SMA Negeri 5 yaitu Ibu Silmy Syufiana, Kewajiban pajak dan zakat ASN di SMA Negeri 5 langsung dipotong dari gaji bulanan, sehingga gaji yang diterima oleh ASN di SMA Negeri 5 merupakan gaji netto yang telah dikurangi kewajiban pajak penghasilan individu dan zakat penghasilan. (S. Syufiana, komunikasi pribadi, 12 November 2018).

Peluang implementasi kebijakan zakat sebagai pengurang PKP sangatlah besar di BAZNAS Kota Balikpapan, hal ini disebabkan oleh mayoritas dana zakat penghasilan berasal dari UPZ yang merupakan instansi-instansi pemerintah, sehingga kesadaran maupun paksaan secara sistemik atas kewajiban berupa pajak Wajib Orang Pribadi dan zakat penghasilan sudah tinggi, sehingga yang perlu dilakukan oleh stakeholder dalam pengimplementasian kebijakan zakat sebagai pengurang PKP adalah dengan sosialisasi peraturan serta tata cara penggunaan zakat sebagai pengurang PKP, sehingga masyarakat mendapatkan keringanan dalam menunaikan kewajiban gandanya.

Namun di dalam praktiknya, kebijakan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak yang telah diimplementasikan di BAZNAS Kota Balikpapan belum banyak diketahui dan dimanfaatkan oleh para muzakki di BAZNAS Kota Balikpapan. Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan dengan enam muzakki BAZNAS Kota Balikpapan yaitu Bapak Hanief Arief, Ibu Metty Yunik, Ibu Ani Hastuti, Ibu Nurul Hidayati, Ibu Emyati dan Ibu Maya Safitri.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Metty Yunik yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan di sebuah Rumah Sakit Pemerintah (27 Tahun) menunjukkan bahwa beliau belum mengetahui adanya peraturan pemerintah yang mengatur tentang zakat yang dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Padahal pajak dan zakat telah rutin dibayarkan melalui sistem payroll. Sehingga Ibu Metty belum memanfaatkan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah terkait zakat sebagai pengurang PKP tersebut.

Sedangkan hasil wawancara yang diperoleh dari Ibu Maya Safitri dan Ibu Ani Hastuti yang berprofesi sebagai PNS menunjukkan bahwa keduanya belum mengetahui tentang adanya kebijakan zakat sebagai pengurang penghasilan kena Pajak yang telah diterapkan di BAZNAS Kota Samarinda. Namun, setelah mengetahui kebijakan tersebut, Ibu Maya dan Ibu Ani memutuskan untuk tidak menggunakan hak tersebut, dengan alasan pengurusan bukti pembayaran zakat yang telah dipotong dari gaji oleh UPZ akan membutuhkan waktu, dan nominal pengurangan yang tidak signifikan dibandingkan proses yang sedikit lebih rumit membuat keduanya untuk menyerahkan proses pembayaran baik pajak maupun zakat kepada institusi di tempat beliau bekerja. Tanpa perlu bersusah payah melampirkan dan mengurus pengurangan zakat atas pajak.

Sedangkan Ibu Nurul Hidayati dan Ibu Emyati yang merupakan seorang Guru PNS di salah satu SMU terkemuka di Balikpapan, serta bapak Hanief Arief yang merupakan karyawan Swasta juga menuturkan bahwa ketiganya belum mengetahui adanya kebijakan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di BAZNAS Kota Balikpapan. Setelah mendapatkan penjelasan terkait proses implementasi zakat sebagai

pengurang PKP, ketiganya menyatakan berminat untuk memanfaatkan kebijakan tersebut untuk meringankan kewajiban ganda, yaitu pajak dan zakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada enam muzakki BAZNAS Kota Balikpapan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak belum efektif. Hal ini dibuktikan dengan minimnya masyarakat yang mengetahui adanya kebijakan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di BAZNAS Kota Balikpapan. Hal ini dapat disebabkan oleh minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak BAZNAS Kota Balikpapan, dimana sosialisasi terkait kebijakan ini menjadi salah satu bagian dari program sosialisasi umum yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Balikpapan, selain itu pihak *customer service* juga kurang aktif dalam mensosialisasikan kebijakan ini kepada muzakki yang melakukan pembayaran zakat penghasilan di kantor BAZNAS Kota Balikpapan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di BAZNAS Kota Balikpapan terkait efektivitas kebijakan zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak di BAZNAS Kota Balikpapan dapat disimpulkan Kebijakan zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak telah diimplementasikan di BAZNAS Kota Balikpapan, yaitu dengan mencetak bukti pembayaran zakat yang sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-6/PJ/2011 tahun 2011. Kemudian bukti pembayaran zakat tersebut atau yang biasa disebut Bukti Setor Zakat (BSZ) dapat langsung digunakan sebagai bukti pembayaran zakat sah yang dapat dilampirkan pada SPT Tahunan guna mengurangi penghasilan kena Pajak, kemudian kebijakan zakat Sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak belum berjalan dengan efektif, hal ini ditunjukkan oleh minimnya muzakki BAZNAS Kota Balikpapan yang mengetahui adanya kebijakan yang memungkinkan zakat sebagai pengurang penghasilan bruto.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan terkait efektivitas kebijakan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak, berikut merupakan saran bagi para stakeholder, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, BAZNAS maupun BAZ dan LAZ di Indonesia, agar bersinergi dalam mensosialisasikan kebijakan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak baik melalui pemberitahuan aktif bagi muzakki yang menyalurkan zakatnya melalui *frontliner (customer service)*, *leaflet*, *banner*, media sosial, dan khusus BAZNAS Nasional, Provinsi ataupun Kota hendaknya memaksimalkan penyampaian informasi terkait kebijakan tersebut melalui UPZ. Sehingga masyarakat dapat mengetahui dan memanfaatkan hak-hak yang dapat digunakan salah satunya yaitu pengurangan biaya pajak setelah menunaikan kewajibannya membayar zakat dan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, S., & Fathya, F. (2013). Zakat sebagai Pengurang Pajak Penghasilan pada Badan Amil Zakat. *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi & Komputerisasi Akuntansi*, 4(01). <https://www.neliti.com/id/publications/4444/zakat-sebagai-pengurang-pajak-penghasilan-pada-badan-amil-zakat>
- Anisah, A., Syahrizal, S., & Syahbandir, M. (2017). ZAKAT PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN RELEVANSINYA DENGAN PENGURANGAN JUMLAH PAJAK PENGHASILAN DI ACEH. *Syiah Kuala Law Journal (SKLJ)*, 1(2), 83–101. <https://doi.org/10.24815/sklj.v1i2.8475>
- Ayuniyyah, Q., Pramanik, A. H., Saad, N. M., & Ariffin, M. I. (2018). ZAKAT FOR POVERTY ALLEVIATION AND INCOME INEQUALITY REDUCTION: WEST JAVA, INDONESIA. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 4(1), 85–100. <https://doi.org/10.21098/jimf.v4i1.767>
- Bank Indonesia. (2018, Agustus). *Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Kalimantan Timur*. <https://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian-ekonomi-regional/kaltim/Pages/Kajian-Ekonomi-dan-Kuangan-Regional-Provinsi-Kalimantan-Timur-Agustus-2018.aspx>
- Djatmiko, H. (2019). Re-formulation zakat system as tax reduction in Indonesia. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 9(1), 135–162. <https://doi.org/10.18326/ijims.v9i1.135-162>
- Gusfahmi. (2011). *Pajak Menurut Syariah*. Rajawali Pers.
- Ma'mun, M. T. (2017). PROSPEK PENERAPAN ZAKAT PENGURANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAI ALTERNATIF KEBIJAKAN FISKAL DI INDONESIA. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, 2, 187–200. <http://jrmb.ejournal-feuniat.net/index.php/JRMB/article/view/53>
- Marpaung, A. (2020). Zakat Regulation as a Reduction of Income Tax in Indonesia. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 2109–2116.
- Mohsin, M. I. A., & Ismail, M. (2013). Potential of zakat in eliminating riba and eradicating poverty in muslim countries. *EJBM-Special Issue: Islamic Management and Business*, 5(11), 114–126.
- Qardhawi, Y. (2004). *Hukum Zakat*. Litera Antarnusa.
- Siswantoro, D., & Nurhayati, S. (2012). Factors Affecting Concern about Zakat as a Tax Deduction in Indonesia. *International Journal of Management and Business Research*, 2(4), 293–312. http://ijmbr.srbiau.ac.ir/article_1747.html
- Statistik Zakat Nasional 2017.pdf*. (t.t.).
- Sugiyono, S. (2017). *Metode Penelitian Bisnis*. CV. Alfabeta.
- Syufiana, S. (2018, November 12). *Hasil wawancara penelitian Analisis Implementasi kebijakan Zakat Sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak (Studi Kasus BAZNAS Kota Samarinda)* [Komunikasi pribadi].
- Yusoff, M. B. (2006). FISCAL POLICY IN AN ISLAMIC ECONOMY AND THE ROLE OF ZAKAT. *International Journal of Economics, Management and Accounting*, 14(2), Article 2. <https://journals.iium.edu.my/enmjjournal/index.php/enmj/article/view/121>